



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445/11465/IV/2024

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DILINGKUNGAN
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah diperlukan Maklumat Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah tentang Maklumat Pelayanan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 76 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah kelas B

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah tentang maklumat pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah

KESATU : Maklumat Pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah yaitu:

Dengan ini, kami menyatakan "sanggup dan berjanji melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dan akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta melakukan perbaikan secara terus menerus. Kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan."

KEDUA : Maklumat Pelayanan dipampangkan di:

- a. Ruang pelayanan;
- b. Laman/ *Website*;
- c. Media Sosial;
- d. Ruang publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 April 2024

DIREKTUR RSUD PROF.DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH,



(HARSINI)

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.